



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/264/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS
PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Menimbang : a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;

b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;

c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan, dan komunikasi kelembagaan;

d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan

pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- a. menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
46	20311615	SD N 1 BATUWARNO	Negeri	Batuwarno	Kec. Batuwarno	SD Negeri 1 Batuwarno	Aktif
47	20310943	SD N 3 GENENGREJO	Negeri	Geneng	Kec. Bulukerto	SD Negeri 3 Genengrejo	Aktif
48	20311640	SD N II KRANDEGAN	Negeri	Krandegan	Kec. Bulukerto	SD Negeri 2 Krandegan	Aktif
49	20311827	SD NEGERI 2 DOMAS	Negeri	Domas	Kec. Bulukerto	SD Negeri 2 Domas	Aktif
50	20310874	SD NEGERI 3 SUGIHAN	Negeri	Sugihan	Kec. Bulukerto	SD Negeri 3 Sugihan	Aktif
51	20311396	SD N 1 KRANDEGAN	Negeri	Krandegan	Kec. Bulukerto	SD Negeri 1 Krandegan	Aktif
52	20310812	SD NEGERI 3 KRANDEGAN	Negeri	Krandegan	Kec. Bulukerto	SD Negeri 3 Krandegan	Aktif
53	20311607	SD N 1 BULUKERTO	Negeri	Bulukerto	Kec. Bulukerto	SD Negeri 1 Bulukerto	Aktif
54	20310843	SD NEGERI 4 BULUKERTO	Negeri	Bulukerto	Kec. Bulukerto	SD Negeri 4 Bulukerto	Aktif
55	20311813	SD N 2 CONTO	Negeri	Conto	Kec. Bulukerto	SD Negeri 2 Conto	Aktif
56	20311741	SD N 2 NGAGLIK	Negeri	Ngaglik	Kec. Bulukerto	SD Negeri 2 Ngaglik	Aktif
57	20310953	SD NEGERI 3 BULUKERTO	Negeri	Bulurejo	Kec. Bulukerto	SD Negeri 3 Bulukerto	Aktif
58	20310881	SD NEGERI 2 SUGIHAN	Negeri	Sugihan	Kec. Bulukerto	SD Negeri 2 Sugihan	Aktif
59	20310760	SD NEGERI 3 NGAGLIK	Negeri	Ngaglik	Kec. Bulukerto	SD Negeri 3 Ngaglik	Aktif
60	20311569	SD NEGERI 1 CONTO	Negeri	Conto	Kec. Bulukerto	SD Negeri 1 Conto	Aktif
61	20311586	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GENENGREJO	Negeri	Geneng	Kec. Bulukerto	SD Negeri 1 Genengrejo	Aktif
62	20311362	SD N NGROTO	Negeri	Bulukerto	Kec. Bulukerto	SD Negeri Ngroto	Aktif
63	20311820	SD N 2 BULUKERTO	Negeri	Bulurejo	Kec. Bulukerto	SD Negeri 2 Bulukerto	Aktif
64	20311730	SD N 2 NADI	Negeri	Nadi	Kec. Bulukerto	SD Negeri 2 Nadi	Aktif
65	20310901	SD NEGERI 2 TANJUNG	Negeri	Tanjung	Kec. Bulukerto	SD Negeri 2 Tanjung	Aktif
66	20311565	SD N 1 DOMAS	Negeri	Domas	Kec. Bulukerto	SD Negeri 1 Domas	Aktif
67	20311471	SD N 1 NADI	Negeri	Nadi	Kec. Bulukerto	SD Negeri 1 Nadi	Aktif
68	20311259	SD NEGERI BULUREJO	Negeri	Bulurejo	Kec. Bulukerto	SD Negeri Bulurejo	Aktif
69	20311465	SD N 1 NGAGLIK	Negeri	Ngaglik	Kec. Bulukerto	SD Negeri 1 Ngaglik	Aktif
70	20311763	SD N 1 TANJUNG	Negeri	Tanjung	Kec. Bulukerto	SD Negeri 1 Tanjung	Aktif
71	20311828	SD NEGERI 2 GENENGREJO	Negeri	Geneng	Kec. Bulukerto	SD Negeri 2 Genengrejo	Aktif
72	20311483	SD N 1 PANEKAN	Negeri	Panekan	Kec. Eromoko	SD Negeri 1 Panekan	Aktif